

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, serta analisis yang telah dilakukan mengenai kasus penipuan giveaway di media sosial Facebook, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Penipuan giveaway di media sosial merupakan kejahatan siber yang dilakukan melalui penyamaran identitas dengan mengatasnamakan figur publik atau artis. Pelaku menggunakan akun palsu dan iming-iming hadiah untuk memperoleh kepercayaan korban, kemudian meminta data pribadi atau sejumlah uang dengan alasan tertentu. Setelah itu, akun korban sering diretas dan disalahgunakan untuk menipu orang lain, sehingga menunjukkan adanya manipulasi digital yang memanfaatkan kepercayaan dan kurangnya kewaspadaan masyarakat.

Pencegahan dan penanggulangan penipuan ini memerlukan peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam memverifikasi keaslian akun serta informasi giveaway. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah tergiur hadiah yang tidak jelas dan tidak memberikan data pribadi atau kata sandi. Penanggulangan dapat dilakukan melalui pengumpulan bukti digital, klarifikasi publik, serta pelaporan kepada kepolisian atau lembaga bantuan hukum dengan dukungan sinergi antara korban, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku penipuan elektronik dengan ancaman pidana dan denda. Selain kerugian finansial, korban juga mengalami dampak emosional dan sosial, seperti tekanan psikologis, hilangnya kepercayaan diri, dan ketakutan menggunakan media sosial kembali. Kurangnya bukti dan kekhawatiran terhadap proses hukum yang panjang menyebabkan banyak

korban memilih tidak melapor dan menjadikan kejadian tersebut sebagai pelajaran pribadi.

## **B. Saran dan Rekomendasi Hukum**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Pengguna Media Sosial, Masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati dan kritis dalam menerima informasi, terutama yang menjanjikan hadiah atau keuntungan finansial secara instan. Sebelum mengikuti suatu kegiatan giveaway, periksa keaslian akun penyelenggara dan pastikan tidak ada permintaan data pribadi atau uang dengan alasan apa pun. Selain itu, pengguna disarankan untuk meningkatkan literasi digital, memahami risiko kejahatan siber, dan segera melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada pihak berwenang.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah, Aparat penegak hukum perlu memperkuat sistem pelacakan digital dan forensik siber agar pelaku kejahatan daring dapat diidentifikasi secara lebih cepat dan akurat. Pemerintah juga diharapkan untuk melakukan edukasi publik secara berkala mengenai keamanan digital, serta bekerja sama dengan platform media sosial dalam mendeteksi dan menutup akun yang terbukti melakukan penipuan.
3. Bagi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), LKBH diharapkan terus memberikan pendampingan hukum yang mudah diakses bagi korban penipuan daring, serta mengadakan penyuluhan hukum digital di masyarakat, terutama di kalangan pelajar dan pengguna media sosial aktif. Upaya ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong masyarakat agar tidak takut melapor ketika menjadi korban kejahatan siber.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian mengenai kejahatan siber, khususnya penipuan giveaway, masih memiliki ruang untuk

dikembangkan. Peneliti berikutnya dapat memperdalam aspek psikologis korban, efektivitas penegakan UU ITE, serta mekanisme kerja sama antar-lembaga dalam mengatasi penipuan digital di Indonesia.

5. Dapat disimpulkan bahwa penipuan giveaway di media sosial merupakan bentuk kejahatan siber yang berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi informasi. Pencegahan dan penanggulangannya tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada kesadaran, kewaspadaan, dan literasi digital masyarakat.
6. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE secara tegas, disertai kerja sama antara masyarakat, lembaga hukum, dan pemerintah, merupakan langkah nyata untuk mewujudkan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab di Indonesia.



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**